



PUTUSAN

No. 132 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : **DIYONO Alias**

DION Bin SUDARMO;

Tempat lahir : Pemalang ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 19 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sungapan Rt. 03, Rw. 06, Keca-
matan Pemalang, Kabupaten Pema-
lang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

II Nama : **ADRIYAN**

PERMANA Bin AHYADI ;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 15 September 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sungapan Rt. 05, Rw. 06, Keca-
matan Pemalang, Kabupaten Pema-
lang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pid.Sus/2013



3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 November 2012 ;

6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 4033 / 2012 / S.1503.Tah.Sus.An/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2012 ;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 4034 / 2012 / S.1503.Tah.Sus.An/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Diyono alias Dion bin Sudarmo bersama-sama dengan Terdakwa II Andriyan Permana bin Ahyandi serta saksi Nurul Jamain alias Bondan bin Supadi (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2012, bertempat di jalan Umum Desa Sungapan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, tanpa hak atau melawan hukum mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Diyono alias Dion Bin Sudarmo bersama-sama dengan Terdakwa II Andriyan Permana Bin Ahyandi serta saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap Petugas dari Polres Pemalang yang



berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 21.15 Wib di Jalan Umum Desa Sungapan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 jam 01.00 WIB setelah Terdakwa I Diyono alias Dion Bin Sudarmo dan Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi serta saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi menerima 3 (tiga) lintingan rokok ganja dari saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono selanjutnya Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo bersama dengan Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi dan saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi pergi ke arah utara menuju jembatan gedugan ikut Desa Sungapan, sebelum sampai jembatan bertiga duduk di pinggir jalan, selanjutnya saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi menyerahkan 1 (satu) linting ganja kepada Terdakwa Adrian lalu Terdakwa Adrian membakar kemudian menghisap rokok ganja tersebut lalu diserahkan ke Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo untuk dihisap lalu diserahkan kepada saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi untuk dihisap secara bergantian demikian seterusnya hingga rokok tersebut habis setelah 1 (satu) lintingan rokok ganja habis, selanjutnya saksi Nurul Jamain menyerahkan kembali lintingan rokok ganja kedua kepada Terdakwa Adrian untuk dibakar lalu dihisap lagi oleh Terdakwa Adrian lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa Diyono untuk dihisap dan diserahkan kembali kepada saksi Nurul Jamain alias Bondan bin Supadi untuk dihisap seterusnya secara bergantian hingga lintingan rokok ganja kedua tersebut habis. Setelah 2 (dua) linting rokok ganja habis masih tersisa 1 (satu) linting rokok ganja yang dibawa saksi Nurul Jamain. selanjutnya bertiga pulang ke rumah masing - masing, sesampai di rumah rokok ganja yang masih sisa 1 (satu) linting saksi Nurul Jamain sembunyikan di pinggir sungai kecil (siyer) dengan cara dimasukkan ke dalam lobang, selanjutnya ditutupi dengan daun pisang dan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 jam 19.00 Wib saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi mengambil lintingan rokok ganja kemudian saksi selipkan di celana yang saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi pakai di bagian depan untuk dihisap lagi bersama Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi dan Terdakwa Diyono alias Dion bin Sudarmo tetapi belum sempat ketiganya menghisap lagi saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi tertangkap petugas dengan membawa 1 (satu) linting rokok ganja ditangannya ;
- Bahwa ganja yang dilinting berbentuk seperti rokok diakui milik bersama yaitu saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi, Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi yang dibeli secara patungan dengan memakai uang saksi Nurul Jamain sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), uang Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibeli dari saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya pengembangan kasus petugas melihat Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi dan saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono dan Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo sedang berada di pinggir jalan, selanjutnya petugas menangkap ketiganya dan dilakukan interogasi semua mengakui kepemilikan ganja adalah milik bertiga yaitu milik saksi Nurul Jamain alias Bondan, Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo dan Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi yang dibeli secara patungan yang terdiri dari 3 (tiga) linting dibeli dari saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono dan 2 (dua) linting sudah digunakan secara bersama-sama tinggal sisa 1 (satu) linting seberat 0,54 gram dibawa atau dalam penguasaan saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi yang akan dipakai hari berikutnya, selanjutnya Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi dan Terdakwa Diyono alias Dion bin Sudarmo beserta saksi Kuradi alias Otol bin Daryono dan saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi beserta barang bukti yang disita dari saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supardi diamankan dan dibawa ke Polres Pematang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 949/ NNF/V11/2012 tanggal 19 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, BSc., dan Ibnu Sutarto, ST., menyimpulkan bahwa :

1 BB - 01734 / 2012 / NNF berupa linting rokok adalah mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sisanya berupa ganja ;

2 BB - 01735 / 2012 / NNF, BB - 01736 / 2012 / NNF, BB-01737 / 2012 / NNF, BB – 01738 / 2012 / NNF berupa Urine adalah mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dilarang oleh pemerintah;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Diyono alias Dion Bin Sudarmo bersama-sama dengan Terdakwa II Andriyan Permana Bin Ahyandi serta saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi (Terdakwa dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Diyono alias Dion Bin Sudarmo bersama-sama dengan Terdakwa II Andriyan Permana bin Ahyandi serta saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap petugas dari Polres Pemalang yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 21.15 Wib di Jalan Umum Desa Sungapan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 jam 01.00 WIB setelah Terdakwa I Diyono alias Dion Bin Sudarmo dan Terdakwa Andriyan Permana Bin Ahyandi serta saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi menerima 3 (tiga) lintingan rokok ganja dari saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono selanjutnya Terdakwa Diyono alias Dion bin Sudarmo bersama dengan Terdakwa Andriyan Permana Bin Ahyandi dan saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi pergi ke arah utara menuju jembatan gedugan ikut Desa Sungapan, sebelum sampai jembatan bertiga duduk di pinggir jalan, selanjutnya saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi menyerahkan 1 (satu) linting ganja kepada Terdakwa Adrian lalu Terdakwa Adrian membakar kemudian menghisap rokok ganja tersebut lalu diserahkan ke Terdakwa Diyono alias Dion bin Sudarmo untuk dihisap lalu diserahkan kepada saksi Nurul Jamain alias Bondan bin Supadi untuk dihisap secara bergantian demikian seterusnya hingga rokok tersebut habis setelah 1 (satu) lintingan rokok ganja habis selanjutnya saksi Nurul Jamain menyerahkan kembali lintingan rokok ganja kedua kepada Terdakwa Adrian untuk dibakar lalu dihisap lagi oleh Terdakwa Adrian lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa Diyono untuk dihisap dan diserahkan kembali kepada saksi Nurul Jamain alias Bondan bin Supadi untuk dihisap, seterusnya secara bergantian hingga lintingan rokok ganja kedua tersebut habis. Setelah 2 (dua) linting rokok ganja habis masih tersisa 1 (satu) linting rokok ganja yang dibawa saksi Nurul Jamain selanjutnya bertiga pulang ke rumah masing-masing, sesampai di rumah rokok ganja yang masih sisa 1 (satu) linting saksi Nurul Jamain

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembunyikan di pinggir sungai kecil (siyer) dengan cara dimasukkan ke dalam lobang, selanjutnya ditutupi dengan daun pisang dan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 jam 19.00 Wib saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi mengambil lintingan rokok ganja kemudian saksi selipkan di celana yang saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi pakai di bagian depan untuk dihisap lagi bersama Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi dan Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo tetapi belum sempat ketiganya menghisap lagi saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi tertangkap petugas dengan membawa 1 (satu) linting rokok ganja ditangannya ;

- Bahwa ganja yang dilinting berbentuk seperti rokok diakui milik bersama yaitu saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi, Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo dan Terdakwa Adriyan Permana bin Ahyandi yang dibeli secara patungan dengan memakai uang saksi Nurul Jamain sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), uang Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibeli dari saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya pengembangan kasus petugas melihat Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi dan saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono dan Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo sedang berada di pinggir jalan selanjutnya petugas menangkap ketiganya dan dilakukan interogasi semua mengakui kepemilikan ganja adalah milik bertiga yaitu milik saksi Nurul Jamain alias Bondan, Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo dan Terdakwa Adriyan Permana bin Ahyandi yang dibeli secara patungan yang terdiri dari 3 (tiga) linting dibeli dari saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono dan 2 (dua) linting sudah digunakan secara bersama-sama tinggal sisa 1 (satu) linting seberat 0,54 gram dibawa atau dalam penguasaan saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi yang akan dipakai hari berikutnya selanjutnya Terdakwa Adriyan Permana Bin Ahyandi dan Terdakwa Diyono alias Dion Bin Sudarmo beserta saksi Kuradi alias Otol Bin Daryono dan saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supadi beserta barang bukti yang disita dari saksi Nurul Jamain alias Bondan Bin Supardi diamankan dan dibawa ke Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 949/ NNF/V11/2012 tanggal 19 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, BSc., dan Ibnu Sutarto, ST., menyimpulkan bahwa :



- 1 BB - 01734 / 2012 / NNF berupa linting rokok adalah mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sisanya berupa ganja ;
- 2 BB - 01735 / 2012 / NNF, BB - 01736 / 2012 / NNF, BB - 01737 / 2012 / NNF, BB - 01738 / 2012 / NNF berupa Urine adalah mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dilarang oleh pemerintah;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 15 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Diyono alias Dion bin Sudarmo dan Terdakwa II Adriyan Permana bin Ahyandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.00.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 57/Pid.Sus/2012/PN.Pml., tanggal 30 Oktober 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Diyono alias Dion bin Sudarmo dan Terdakwa II Adriyan Permana bin Ahyandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara bersama-sama” ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pid.Sus/2013



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 358/Pid.Sus/2012/PT.Smg., tanggal 05 Desember 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 30 Oktober 2012 Nomor : 57 / Pid.Sus / 2012 / PN. Pml., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di LP Anak Kutoarjo;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03 / Akta.Pid / 2012 / PN.Pml., jo. Nomor : 358 / Pid.Sus / 2012 / PT.Smg., jo. Nomor : 57 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pml., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 27 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan yang kami dakwaan terhadap para Terdakwa disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu alternative dakwaan untuk dipertimbangkan dan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa, dalam perkara in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dan telah mempertimbangkan dan menerapkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan semestinya lebih tepat dipertimbangkan dan diterapkan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) karena tidak tepat jika para Terdakwa dikatakan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang karena ketentuan dalam Pasal 127 ayat (3) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kedua Terdakwa adalah para pelaku yang secara niat sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun bersama – sama dengan saksi NURUL JAMAIN Als. BONDAN Bin SUPADI (Terdakwa yang berusia dewasa dalam perkara terpisah) membeli 3 (tiga) linting rokok ganja dari saksi KURADI Als. OTOL Bin DARYONO (Terdakwa yang berusia dewasa dalam perkara terpisah) dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I DIYONO Als. DION Bin SUDARMO sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang Terdakwa II ANDRIYAN PERMANA Bin AHYADI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi NURUL JAMAIN Als. BONDAN Bin SUPADI (Terdakwa yang berusia dewasa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 3 (tiga) buah linting rokok yang berisi daun tembakau bercampur dengan daun ganja dari saksi KURADI Als. OTOL Bin DARYONO (Terdakwa yang berusia dewasa dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) kemudian bertiga secara bersama – sama menghisap 2 (dua) linting rokok ganja secara bergantian hingga masih ada 1 (satu) linting rokok ganja (yang akhirnya ditangkap petugas bersama saksi KURADI Als. OTOL Bin DARYONO dan 1 (satu) linting rokok ganja yang belum dipakai disita dari saksi NURUL JAMAIN dan dijadikan barang bukti). Bahwa dari pengakuan para Terdakwa sendiri mengatakan kedua Terdakwa membeli ganja yang berbentuk lintingan rokok barulah pertama kali dan didukung dengan keinginan yang kuat untuk mencoba rasa dari ganja tersebut yang akhirnya kedua Terdakwa menghisap rokok ganja bersama – sama dengan saksi NURUL JAMAIN Als. BONDAN Bin SUPADI secara bergantian, dan dari setelah mendapatkan kenikmatan akan rasa ganja yang telah dihisap tersebut akhirnya para Terdakwa merasa ketagihan dan ingin mencoba kembali dengan akan memesan lagi kepada saksi KURADI Als. OTOL Bin DARYONO (Terdakwa berusia dewasa dalam perkara terpisah) namun pada saat persediaan rokok ganja telah habis sehingga tidak tepat jika kedua Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban yang masih dalam penanganan atau perawatan rehabilitasi medis dan sosial ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan para Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba bukan semata – mata untuk dirinya sendiri tetapi pengguna narkoba tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama – sama dengan saksi NURUL JAMAIN Als. BONDAN Bin SUPADI sehingga sulit untuk dikatakan para Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Untuk menjadikan pertimbangan bahwa dalam perkara yang sama dengan Terdakwa berbeda (perkara displit) atas nama Terdakwa NURUL JAMAIN yang perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Senin tanggal 5 November 2012 dengan amar putusan : Menyatakan Terdakwa NURUL JAMAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan secara bersama – sama”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL JAMAIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Jaya tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 132 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Suhadi, SH., MH.

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338